BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Jln Diponegoro Simpang III Lubuk Basung

KEPUTUSAN KOORDINATOOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 02 /K.BAWASLU-PROV.SB-01/SET/HK.01.00/I/2020

TENTANG
PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2020
PADA PEMILIHAN GUBENUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan kegiatan pengawasan dan Anggran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, perlu dilakukan tertib administrasi pengelolaan keuangan Administrasi Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa dalam rangka peningkatan dan penyeragaman pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum secara akurat, tertib, efesien, efektif, objektif, berkualitas dan akuntabel perlu dilakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu menunjuk staf Pengelola Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan ditetapkan dengan keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewewenangan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

   Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78 /PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

10. Keputusan Sekretariat Jendral Bawaslu Nomor: 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

11. Keputusan Sekretariat Jendral Bawaslu Nomor; 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XII/2018 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

12. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 0238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota.

Meperhatikan : 1. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-183/AG.5/2013 tanggal 13 Juli 2013 tentang Pembentukan Satker Bawaslu Provinsi;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2020 tanggal 12 November 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA Mengangkat staf pengelola keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2020, sebagaiman tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA Tugas dan fungsi staf pengelola Keuangan Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran pembantu dalam mempertanggungjawabkan Pengelola Anggaran serta tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETIGA Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
pada tanggal : 2 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

YULI ZAMRA, S.Sos
NIP. 19720526 1994031002

Lampiran : KEPUTUSAN KOORDINATOOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

Nomor : 02 /K.BAWASLU-PROV.SB-01/SET/HK.01.00/I/2020

Tanggal : 2 Januari 2020

Tentang : PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2020 PADA PEMILIHAN GUBENUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*
1	FERAWATI, S.Sos	STAF PENGELOLA KEUANGAN NON PNS BAWASLU KABUPATEN AGAM	DIBERIKAN HONORARIUM SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU

Ditetapkan di : Lubuk Basung
pada tanggal : 2 Januari 2020

KOORDINATOOR SEKRETARIAT,

YULIZAMRA, S.Sos

NIP. 197205261994031002